



**INKONSISTENSI HAKIM DALAM MELAKUKAN
PENAFSIRAN NORMA HUKUM PADA UNSUR KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

HALIM MANULLANG

2210611247

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2026



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL ILMIAH

JUDUL :

**INKONSISTENSI HAKIM DALAM MELAKUKAN PENAFSIRAN NORMA
HUKUM PADA UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

HALIM MANULLANG

2210611467

Artikel Ilmiah ini telah disetujui untuk diseminarkan pada seminar desiminasi Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 9 – Januari – 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 0031129401

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.

NIP/NIDN: 195807121983031001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Artikel ilmiah diajukan oleh :

Nama : Halim Manullang
NPM : 2210611247
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
Judul : Inkonsistensi Hakim Dalam Melakukan Penafsiran
Norma Hukum Pada Unsur Kerugian Keuangan Negara
Pada Tindak Pidana Korupsi

Telah berhasil diseminarkan pada seminar diseminasi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abdul Kholiq S.H., M.H.
Ketua

Rosalia Dika Agustanti S.H., M.H.

Anggota 1

Prof. Bambang Waluyo S.H., M.H.

Anggota 2



Dr. Suherman S.H., LL.M.
Dekan Fakultas Hukum

Dr Muthia Sakti S.H., M.H.
Kepala Program Studi S1 Hukum

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 9 – Januari – 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Halim Manullang

N.I.M : 2210611247

Tanggal : 25 Desember 2025.

Tanda Tangan



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Halim Manullang
NIM/NPM : 2210611247
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : INKONSISTENSI HAKIM DALAM
MELAKUKAN PENAFSIRAN NORMA
HUKUM PADA UNSUR KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK
PIDANA KORUPSI

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 25 Desember 2025

Yang Menyatakan



Halim Manullang

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia Nya yang berlimpah kepada penulis hingga pada saat ini dapat membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “INKONSISTENSI HAKIM DALAM MELAKUKAN PENAFSIRAN NORMA HUKUM PADA UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI” .

Penulis sadar dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan tepat waktu tanpa bimbingan dan dukungan dari pihak-pihak yang turut membantu juga yang penulis kasihi. Oleh karena hal tersebut, perkenankan penulis pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Anter Venus, MA., Comm Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya;
2. Dr. Suherman, S.H., LLM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Penulis banyak mengucapkan Terimakasih atas kemurahan hati Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan ilmu, pandangan yang hebat, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini ;
5. Surahmad, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik . Penulis banyak mengucapkan terimakasih atas bantuannya mengarahkan penulis hingga menyelesaikan masa perkuliahan;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis;
7. Orang tua penulis, yang telah memberikan kasih sayang, doa, beserta dukungan baik secara materil ataupun moril sampai saat ini.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan. Tentunya dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Kendati demikian, penulis menaruh harapan besar

dengan skripsi ini agar dapat memiliki manfaat dan berguna bagi khalayak secara luas serta menjadi pembaharuan ilmu kearah yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta 25 Desember 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Halim Manullang', with a long horizontal stroke extending to the right.

Halim Manullang

INKONSISTENSI HAKIM DALAM MELAKUKAN PENAFSIRAN NORMA HUKUM PADA UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji *Inkonsistensi Hakim dalam Melakukan Penafsiran Norma Hukum pada Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Unsur kerugian keuangan negara memiliki posisi fundamental dalam pembuktian Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, praktik peradilan menunjukkan adanya variasi penafsiran yang signifikan antar hakim mengenai batasan kerugian, baik yang bersifat aktual, potensial, maupun yang berkaitan dengan kerugian perekonomian negara dan kerugian lingkungan. Inkonsistensi tersebut tampak pada sejumlah putusan yang memiliki karakteristik serupa tetapi menghasilkan pertimbangan yang berbeda, seperti pada perkara Surya Darmadi dan Harvey Moeis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk inkonsistensi penafsiran hakim, menganalisis faktor penyebabnya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap asas kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi penafsiran menyebabkan ketidakpastian hukum, disparitas putusan, potensi perlakuan yang tidak setara, serta menurunnya legitimasi lembaga peradilan di mata publik. Temuan penting penelitian ini (*novelty*) adalah pemetaan menyeluruh terhadap variasi penafsiran unsur kerugian negara dalam perkara korupsi sumber daya alam serta rekomendasi pembentukan pedoman interpretasi oleh Mahkamah Agung melalui SEMA atau Perma agar tercipta standar penafsiran yang seragam. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi harmonisasi sistem penegakan hukum dan peningkatan integritas peradilan di Indonesia.

Kata kunci: Inkonsistensi Hakim, Penafsiran Hukum, Kerugian Keuangan Negara, Tindak pidana korupsi, Kepastian Hukum

ABSTRACT

This research examines Judicial Inconsistency in Interpreting Legal Norms Related to State Financial Losses in Corruption Crimes. The element of state financial loss plays a fundamental role in establishing the elements of Articles 2 and 3 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption. However, judicial practice reveals significant variations in interpretation among judges regarding the boundaries of financial loss, whether actual, potential, or linked to economic loss or environmental damage. These inconsistencies are evident in several court decisions with similar factual patterns but divergent legal considerations, such as the Surya Darmadi and Harvey Moeis cases. The objective of this study is to identify the forms of judicial inconsistency, analyze their underlying causes, and evaluate their implications for legal certainty, fairness, and the effectiveness of corruption eradication. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were obtained through the analysis of court decisions, statutory regulations, and relevant academic literature. The findings reveal that inconsistent judicial interpretation generates legal uncertainty, sentencing disparity, potential unequal treatment, and diminished public trust in judicial institutions. The novelty of this research lies in providing a comprehensive mapping of interpretative variations regarding state financial loss in natural resource-related corruption cases and proposing the formulation of interpretive guidelines by the Supreme Court through a Circular Letter or Supreme Court Regulation to ensure consistent judicial interpretation. This research contributes to the harmonization of law enforcement practices and the strengthening of judicial integrity in Indonesia.

Keywords: *Judicial Inconsistency, Legal Interpretation, State Financial Loss, Corruption, Legal Certainty.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
1. Aspek Normatif.....	8
2. Aspek Yuridis-Praktis (Putusan Pengadilan).....	8
3. Aspek Teoritis dan Implikatif	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Masalah	10
3. Sumber Data.....	11
4. Cara Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)	13
1. Yuntho, E., Sari, I. D. A., Limbong, J., Bakar, R., & Ilyas, F. (2014). “Penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam delik tindak pidana korupsi.”.....	13
2. Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Krugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 8(2), 174-182.....	14
B. TINJAUAN TEORI.....	15
1. Teori Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty</i>).....	15
2. Teori Persamaan di Hadapan Hukum (<i>Equality Before the Law</i>).....	18
3. Teori Keadilan (<i>Justice Theory</i>).....	21
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	24
A. Pengaturan peraturan perundang-undangan terhadap unsur merugikan keuangan negara.....	24
1. Definisi unsur Kerugian Keuangan Negara	24
2. Objek Kerugian Keuangan Negara	27
3. Kewenangan dalam melakukan penghitungan	28
B. Deskripsi Putusan Pengadilan.....	28

1. Putusan tingkat pertama terdakwa Surya Darmadi	28
2. Putusan tingkat kasasi terdakwa Surya Darmadi	31
3. Putusan tingkat pertama terdakwa Harvey Moeis.....	34
4. Putusan tingkat banding terdakwa Harvey Moeis.....	37
5. Putusan tingkat kasasi terdakwa Harvey Moeis.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Analisis Inkonsistensi Penafsiran Hakim terhadap Unsur Kerugian Keuangan Negara.....	42
1. Perkara Surya Darmadi.....	43
2. Perkara Harvey Moeis	43
B. Analisis Dampak Inkonsistensi Penafsiran Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi	48
1. Dampak terhadap Asas Kepastian Hukum	50
2. Dampak terhadap Keadilan Substantif	50
3. Dampak terhadap asas kesamaan di hadapan hukum.....	52
4. Dampak terhadap Legitimasi dan Kepercayaan Publik.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61